

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PADA KASUS TENAGA KERJA MIGRAN ASAL NUSA TENGGARA TIMUR

Legal Protection for Indonesian Migrant Workers in Malaysia in the Case of Migrant Workers from East Nusa Tenggara

Mauidza Fajarina*, Yulia A. Hasan, Basri Oner

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: mauidzafajrina@gmail.com

Received: Januari 15, 2025

Accepted: April 01, 2025

Published: April 30, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan faktor penghambat dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan lokasi penelitian di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Teknik penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di Malaysia telah mengimplementasikan Konvensi Migran 1990 dan melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia serta menyelesaikan masalah yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia. Faktor yang menghambat dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia adalah kurangnya pengetahuan dan informasi tentang prosedur perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta munculnya calo yang menyebabkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara ilegal.

Kata Kunci: Tanggung jawab Negara, Perlindungan Hukum, Pekerja Migran

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of Indonesian Migrant Workers in Malaysia and the inhibiting factors in protecting migrant workers from East Nusa Tenggara. The research method used is Normative Empirical, with the research location in Kupang City East Nusa Tenggara. The research techniques include interviews, observations, and literature studies. The results indicate that the legal protection of Indonesian Migrant Workers in Malaysia is implemented by enforcing the provisions outlined in the 1990 Migrant Workers Convention and executing the Memorandum of Understanding (MoU) regarding Indonesian Migrant Workers protection in Malaysia, as well as resolving issues faced by Indonesian Migrant Workers. The factors hindering Indonesian Migrant Workers protection include a lack of knowledge and information about Indonesian Migrant Workers protection procedures, as well as the presence of brokers who facilitate the illegal deployment of Indonesian Migrant Workers.

Keywords: State Responsibility, Legal Protection, Illegal Migrant Workers



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri bukanlah masalah baru, karena telah berlangsung sejak lama. Sejarah mencatat bahwa migrasi antar negara di Asia khususnya Asia Tenggara, dimulai sejak era kolonial (Tadjuddin Noer Effendi, 1991). Jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negara menyebabkan banyak tenaga kerja pergi ke luar negeri untuk mencari kesempatan yang tidak mereka dapatkan di dalam negeri. Peningkatan jumlah orang yang bepergian ke luar negeri untuk bekerja disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, disparitas pertumbuhan ekonomi global dan regional, serta hak mereka untuk mencari pekerjaan di luar negeri (Departemen). Fenomena ini membawa dampak positif dan negatif bagi negara pengirim atau maupun penerima tenaga kerja. Namun, dalam konteks ini, para pekerja harus memperoleh hak dan perlindungan yang maksimal. Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencakup isu-isu terkait hak asasi manusia, sehingga pemerintah harus dapat melindungi warganya baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pekerja migran itu sendiri diartikan sebagai orang yang meninggalkan negara asalnya untuk bekerja di negara lain. Mereka dapat bekerja secara legal atau ilegal, dan dapat bekerja dalam berbagai sektor, seperti domestik, konstruksi, atau manufaktur.

Pada tanggal 12 April 2012 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Migran tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, (selanjutnya disebut Konvensi Pekerja Migran). Konvensi ini dideklarasikan di New York pada tanggal 18 Desember 1990 dan diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2003. Ratifikasi tersebut menjadi UU Nomor 6 tahun 2012 tentang *International Convention the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families*. Konvensi ini merupakan payung perlindungan global bagi Pekerja Migran, dan Indonesia menjadi Negara ke 46 yang meratifikasi konvensi Pekerja Migran 1990. (GKPM, 2013). Konvensi Pekerja Migran 1990 menetapkan standar Perlindungan minimal bagi pekerja migran dan keluarganya, mencakup perlindungan disetiap tahap, wilayah, dan status migrasi. Konvensi ini juga menjadi dasar dalam penyusunan undang-undang dan kebijakan migrasi serta tata kelola terkait. Selain itu konvensi ini mengikat semua Negara, baik Negara asal, Negara pendatang, maupun Negara tujuan, serta berfungsi untuk mencegah migrasi yang tidak aman dan perdagangan manusia. (Media Indonesia). Adapun kasus yang pernah dihadapi pekerja migran Indonesia di Malaysia sejak Januari 2024 hingga saat ini, terdapat pekerja migran Indonesia yang dikriminalisasi, mereka menjadi korban karena tidak mendapatkan perlakuan yang layak sebagai pekerja migran, dan sebagian dari mereka bahkan menjadi korban perdagangan orang. Berdasarkan data yang diterima melalui pengaduan ke *Migrant Care* Malaysia pada akhir 11 juli 2024, terdapat Pekerja Migran asal NTT Non-Prosedural yang bekerja di Malaysia yang dipulangkan ke tempat asalnya karena meninggal dunia akibat serangan jantung. (Nasional Kompas, 2024)

Program penempatan PMI ke luar negeri adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah pengangguran. Namun, perdagangan manusia menjadi masalah yang sering muncul dalam proses penempatan PMI. Berbagai modus operandi yang digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seringkali menjebak calon PMI untuk berangkat secara ilegal. Pemerintah Indonesia dianggap telah gagal dalam memberikan perlindungan dan memberikan mereka hak asasi manusia yang mendasar (Djelantik, 2016). Berdasarkan berbagai pengalaman empiris, penanganan pemerintah terhadap masalah migran masih jauh dari yang diharapkan. Beberapa contoh masalah yang sering ditemui di lapangan meliputi kurang memadainya payung peraturan perundang-undangan, koordinasi antar instansi yang masih tumpang tindih, lemahnya pengawasan terhadap migran, serta masih banyaknya PMI ilegal yang bekerja di Malaysia. Salah satu contohnya adalah kasus migran asal Nusa Tenggara Timur yang saat ini masih ditangani oleh Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan faktor penghambat dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur.

B. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, dilaksanakan di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Kantor BP2MI/BP3MI Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian ini menggunakan bahan pustaka seperti teori, jurnal, konvensi hukum internasional yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dari hasil penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi langsung sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Konvensi Migran 1990 (*Migrant Workers Convention*) adalah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak dan perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia pekerja migran dan mempromosikan kerja sama internasional dalam mengatur migrasi. Konvensi Migran menetapkan beberapa tanggung jawab bagi negara, yaitu:

- a. Melindungi hak-hak asasi manusia pekerja migran
- b. Mengatur migrasi dengan cara yang adil dan manusiawi
- c. Mencegah diskriminasi dan kekerasan terhadap pekerja migran
- d. Menyediakan perlindungan sosial dan kesehatan bagi pekerja migran

Adapun Prinsip-prinsip konvensi ini adalah penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, kesetaraan dan non-diskriminasi, perlindungan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan, hak untuk

meperoleh informasi dan konsultasi, hak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan. Konvensi Migran memiliki beberapa dampak positif, yaitu Meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran, Mempromosikan kerja sama internasional dalam mengatur migrasi, Mengurangi diskriminasi dan kekerasan terhadap pekerja migran, Meningkatkan kesadaran akan hak-hak asasi manusia pekerja migran

Pada tanggal 12 April 2012 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Migran tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, (selanjutnya disebut Konvensi Pekerja Migran). Konvensi ini dideklarasikan di New York pada tanggal 18 Desember 1990 dan diberlakukan pada tanggal 1 juli 2003. Ratifikasi tersebut menjadi UU Nomor 6 tahun 2012 tentang *International Convention the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families*. Konvensi ini merupakan payung perlindungan global bagi Pekerja Migran, dan Indonesia menjadi Negara ke 46 yang meratifikasi konvensi Pekerja Migran 1990. Menyadari pentingnya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berkontribusi terhadap pemasukan devisa negara, pada 25 Oktober 2017, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan Pekerja Migran Indonesia sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah bekerja di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerima upah.

Selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 terkait pra penempatan yang meliputi perlindungan penempatan atau perlindungan selama bekerja, Pasca penempatan diatur dalam pasal 24 ayat(1) yaitu , “ perlindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c meliputi: fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; penyelesaian hak pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi; fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Untuk menjaga keamanan pekerja migran diluar negeri pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada Undang-Undang No 18 Tahun 2017 pasal 7 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa Perlindungan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia yaitu, a. perlindungan sebelum bekerja, b. perlindungan selama bekerja, c. perlindungan setelah bekerja oleh sebab itu perlindungan yang diberikan BP2MI di mulai pada tahap registrasi hingga tahap balik ke Indonesia dilindungi sepenuhnya termasuk jika Pekerja Migran Indonesia tersebut mengalami masalah hukum dinegara tempat dirinya bekerja. Meskipun pekerja migran telah dilidungi secara hukum internasional seperti konvensi internasional tentang perlindungan pekerja dan anggota keluarganya. Peran dari pemerintah untuk mengimplementasikan perlindungan pekerja migran berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lainnya masih perlu digalakan (Gumilang Rustamaji, 2023).

Korelasi antara Hukum nasional dan hukum internasional memiliki perbedaan, namun ketika dikaitkan, keduanya justru dapat saling melengkapi dalam praktiknya. Hal ini terjadi karena adanya hubungan penting antara keduanya, yang berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku baik di tingkat nasional maupun internasional. (Hasan, 2021, p. 278) Dalam konteks hukum internasional, negara Malaysia juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia yang bekerja dinegaranya berdasarkan konvensi internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan konvensi internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) menegaskan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak semua orang yang berada didalam wilayahnya, termasuk pekerja migran. Negara Indonesia dan Malaysia dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran Indonesia dilindungi di Malaysia. Kedua negara ini dapat mengembangkan mekanisme untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran yang ingin kembali ke Indonesia dan memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang mengalami permasalahan. Dalam hal ini bentuk korelasi Negara Indonesia dan Malaysia dalam melakukan kerja sama untuk melindungi pekerja migran dengan lebih baik, pada tahun 2022 kedua Negara tersebut menandatangani *Memorandum Of Understanding* (MoU) tentang penetapan dan perlindungan pekerja Migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. (Indonesia IOM)

Momerandum of Understanding (MoU) ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia. MoU antara Indonesia dan Malaysia mencakup beberapa poin penting, yaitu:

- a. Penempatan Pekerja Migran: Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengatur penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia melalui prosedur yang jelas dan transparan.
- b. Perlindungan Pekerja Migran: Kedua negara sepakat untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia, termasuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
- c. Kerja Sama Bilateral: Kedua negara sepakat untuk mempromosikan kerja sama bilateral dalam bidang tenaga kerja, termasuk pelatihan dan pengembangan kemampuan pekerja migran.
- d. Pengawasan dan Pengendalian: Kedua negara sepakat untuk mengawasi dan mengendalikan proses penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Permasalahan PMI yang marak terjadi adalah melalui jalur ilegal (tidak resmi). Adapun presentase jumlah Pekerja Migran Indonesia yang tercatat oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Kupang sebagai berikut.

Tabel 1. Rekap Penanganan Kasus CPMI/PMI Dirinci Berdasarkan Kabupaten/Kota Keadaan Januari s/d Juli 2024

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumah	Status Penempatan		Jumlah
		L	P		Prosedural	Non Prosedural	
1	Kota Kupang	5	6	11	2	9	11
2	Kab. Kupang	3	12	15	2	13	15
3	Kab.Timor tengah s	7	11	18		18	18
4	Kab. Timor tengah u	1	4	5		5	5
5	Kab. Belu	13	15	28	1	27	27
6	Kab. Malaka	18	11	29		29	29
7	Kab. Alor	2	1	3		3	3
8	Kab. lembata	7	4	11		11	11
9	Kab. Flotim	40	16	56		56	56
10	Kab. Sikka	19	5	24		24	24
11	Kab. Ende	13	13	26		26	26
12	Kab. Nagakeo	4	3	7	1	6	7
13	Kab. Ngada	5	4	9		9	9
14	Kab. Manggarai	3		3		3	3
15	Kab. Manggarai T	1		1		1	1
16	Kab. Manggarai B		1	1		1	1
17	Kab. Sumba Barat D	3	10	13	1	12	13
18	Kab. Sumba Barat	2	4	6	1	5	6
19	Kab. Sumba Tengah			0			0
20	Kab. Sumba timur	1	2	3		3	3
21	Kab. Rote Ndao	1		1		1	1
22	Kab. Sabu Raijua			0			0
Total Jumah		148	122	270	8	262	270

Sumber: Crisis Center BP3MI Nusa Tenggara Timur, 2023.

Tabel 2. Rekap Penanganan Kasus CPMI/PMI Dirinci Berdasarkan Dirinci Berdasarkan Kategori Masalah, Jenis Kelamin, Dan Tingkat Penyelesaian Keadaan Januari S/D 31 Juli Tahun 2024

No	Kategori Masalah	Jenis kelamin		Jumlah	Tingkat penyelesaian		Jumlah
		L	P		Proses	Selesai	
1	Calon PMI gagal berangkat/hasil pencegahan	5	4	9		9	9
2	Pemulangan PMI terkendala	82	80	162		162	162
3	CPMI/PMI Sakit	9	9	18	4	14	18
4	CPMI/PMI meninggal dunia	51	18	69	1	68	69
5	Putus hubungan komunikasi		1	1	1		1
6	Gaji tidak dibayar/tidak dibayar lunas		5	5	3	2	5
7	CPMI/PMI ingin dipulangkan		4	4	4		4
8	Klaim asuransi CPMI/PMI	1		1	1		1
9	Penelusuran keluarga WNI/PMI		1	1	1		1
Total		148	122	270	15	255	270

Sumber: Crisis Center BP3MI Nusa Tenggara Timur, 2023.

Tabel 3. Rekap Penanganan Kasus CPMI/PMI Dirinci Berdasarkan Negara Penempatan Keadaan Dari Januari S/D 31 Juli 2024

No	Negara penempatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Status Penempatan		Jumlah
		L	P		Prosedural	Non Prosedural	
1	Malaysia	147	116	263	6	257	263
2	Laos			0			0
3	Arab Saudi		2	2		2	2
4	United emirates Arab		1	1		1	1
5	Singapura		2	2		2	2
6	Hong Kong		1	1	1		1
7	Taiwan	1		1	1		1
8	Sudan			0			0
9	Papua Nugini			0			0
10	Yordania			0			0
11	Brunei Darussalam			0			0

No	Negara penempatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Status Penempatan		Jumlah
		L	P		Prosedural	Non Prosedural	
	Total Jumlah	148	122	270	8	262	270

Sumber: Crisis Center BP3MI Nusa Tenggara Timur, 2023.

Dari data tersebut negara Malaysia menjadi negara dengan posisi teratas negara tujuan Pekerja Migran Indonesia, yang tercatat dari Januari sampai dengan Juli 2024 dengan tujuan Malaysia berjumlah 263 dimana status penempatan yang sesuai dengan prosedural hanya berjumlah 6 (enam) orang dan sisanya merupakan non prosedural (ilegal).

Dalam wawancara penulis dengan kepala BP2MI/BP3MI Kota Kupang mengenai upaya pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak BP2MI/BP3MI yaitu:

1. Memberikan penyuluhan kepada keluarga ataupun masyarakat terkait informasi mengenai regulasi dalam mencari peluang kerja di luar negeri bagi calon PMI
2. Memfasilitasi semua permasalahan yang dialami oleh calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang sedang bermasalah diluar negeri dan tidak membedakan baik itu Pekerja Migran Indonesia legal maupun Ilegal (Pura, 2024).

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh kepala Devisi Keimigrasian yaitu:

1. Mengadakan Program Desa Binaan Imigrasi, dimana program tersebut untuk memberikan penyuluhan terkait dokumen-dokumen persyaratan imigrasi, baik itu dokumen perjalanan paspor, berapa biaya dalam melakukan perjalanan tersebut, berapa lama masa berlakunya dokumen tersebut dan dimana harus mengajukan paspor tersebut
2. Selalu melakukan pemeriksaan paspor atau visa yang dibawa oleh Pekerja Migran Indonesia dalam melakukan perjalanan keluar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ismoyo, 2024).

Disamping hukum nasional yang dijadikan acuan, ada beberapa kebijakan/peraturan daerah yang juga dijadikan sebagai dasar hukum dalam perlindungan tenaga kerja migran asal Nusa Tenggara Timur. Peraturan-peraturan itu antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga kerja Indonesia;
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 357/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Pembrangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur Ke Luar Negeri;

5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 189/KEP/HK/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Tentang Kelompok Kerja Pelayanan Terpadu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tenaga Kerja Antar Daerah asal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 89/KEP/HK/2020 Tanggal 22 Februari 2020 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia serta Calon Tenaga Kerja Antar Daerah Non Prosedural di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan hasil penelitian ini, yang mengacu pada teori tanggung jawab dan Konvensi Migran 1990, bahwa Indonesia telah menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi pekerja migran Indonesia di Malaysia, baik yang berstatus legal maupun ilegal. Hal ini sejalan dengan teori risiko, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk mengurangi risiko yang dihadapi warganya. Dalam konteks ini, Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk meminimalkan risiko bagi pekerja migran di Malaysia, seperti memfasilitasi pemulangan bagi mereka yang ingin kembali ke tanah air serta memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami permasalahan. Selain itu, Indonesia juga telah memenuhi kewajibannya dalam mencegah kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan pekerja migran di Malaysia. Kasus pekerja migran Indonesia di Malaysia mencerminkan prinsip-prinsip Konvensi Migran, yang menekankan perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan, hak atas informasi dan konsultasi, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang *International Convention on the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families*.

Bahwa dengan menandatangani MoU tersebut, kedua negara telah mengambil langkah proaktif untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh pekerja migran serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Langkah ini juga selaras dengan teori kesalahan, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian bagi warganya. Dengan adanya MoU ini, kedua negara menunjukkan komitmen dalam mencegah kesalahan atau kelalaian yang berpotensi merugikan pekerja migran. Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa pemerintah Indonesia telah melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia di Malaysia melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini sejalan dengan prinsip perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan, hak atas informasi dan konsultasi, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan.

2. Faktor Penghambat dalam Melindungi Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Timur di Malaysia

Semakin meningkatnya jumlah pekerja migran membawa tantangan bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum, terutama terhadap pekerja ilegal. Pekerja migran ilegal biasanya

berangkat tanpa melalui prosedur resmi, yang menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia, serta kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum di negara tujuan.

Faktor utama yang menyebabkan adanya pekerja migran ilegal meliputi:

- a. Praktik perekrutan ilegal yang dilakukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang tidak memiliki izin resmi.
- b. Pengiriman tenaga kerja melalui jalur tidak resmi oleh perusahaan atau agen ilegal yang tidak terdaftar di pemerintah.
- c. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada calon pekerja migran mengenai prosedur yang aman dan legal.
- d. Tingginya biaya dan proses birokrasi yang rumit, yang membuat calon pekerja lebih memilih jalur informal atau ilegal.
- e. Permintaan tinggi dari negara tujuan, terutama di sektor pekerjaan informal seperti pekerja rumah tangga, yang sering kali tidak terjangkau oleh regulasi ketenagakerjaan formal.

Akibat dari status ilegal ini, pekerja migran sering menghadapi:

- a. Pemotongan gaji yang tidak adil atau bahkan tidak dibayar.
- b. Tidak adanya perlindungan hukum jika mengalami kecelakaan kerja atau tindakan kekerasan.
- c. Kesulitan mengakses layanan kesehatan dan perlindungan sosial.
- d. Ancaman deportasi dan hukuman dari negara tujuan karena dianggap melanggar hukum imigrasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang menghambat tanggung jawab negara dalam melindungi pekerja migran Indonesia menurut hasil wawancara bersama Kepala Devisi Keimigrasian dan BP2MI/BP3MI Kota Kupang adalah kurangnya pengetahuan dan sumber informasi terhadap prosedur-prosedur yang meliputi CPMI, PMI dan PMI Perseorangan, munculnya calo yang menyebabkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ilegal, dan modus berwisata, berkunjung, dan beribadah umroh untuk menghindari pengawasan dari petugas keimigrasian, pekerja migran yang merantau dalam jangka waktu yang panjang dan dipulangkan dalam keadaan jenazah sehingga sulit bagi pihak untuk mengetahui permasalahan yang dialami baik itu human trafficking atau sebagainya, kebanyakan status pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur adalah non prosedural, pekerja migran yang melarikan diri dan sulit untuk dihubungi atau putus hubungan komunikasi.

Dari hasil wawancara yang diberikan, bahwa negara masih belum efektif dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada pekerja migran sehingga diperlukan upaya yang lebih serius dan menyeluruh untuk mengatasi masalah ini.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Konvensi Migran 1990 yang diratifikasi melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2012 dan diimplementasikan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2017, menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran. Perlindungan ini mencakup edukasi kepada masyarakat tentang regulasi pencarian kerja di luar negeri, memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh calon pekerja migran atau pekerja migran yang bermasalah di luar negeri, serta tidak membedakan antara pekerja migran legal dan ilegal. Terdapat beberapa faktor yang menghambat tanggung jawab Negara dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi: kurangnya pengetahuan dan sumber informasi terkait prosedur-prosedur yang meliputi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan PMI perseorangan; munculnya calo yang menyebabkan pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal; kesulitan dalam mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran yang dipulangkan dalam keadaan jenazah; modus operandi yang digunakan untuk menghindari pengawasan petugas keimigrasian, seperti berwisata, berkunjung, atau beribadah umroh; status Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur di Malaysia yang non procedural; dan pekerja migran yang melarikan diri dan sulit dihubungi atau putusya hubungan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- D. T. (n.d.). Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, makalah.
- Djelantik, S. (2016). *Diplomasi Dalam Politik Global*. Unpar Press.
- GKPM, K. P. (2013). *Mengenal Konvensi PBB 1990 Tentang Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarga*. Komnas Perempuan.
- Gumilang Rustamaji, R. K. (2023, Februari). Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(1), 260.
- Hasan, Y. A. (2021, November 30). Implementasi International Labour Organization 182 Tahun 1999 Tentang Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Di Kota Makassar. *CLAVIA: Journal of Law*, 19, 279.
- Ismoyo, I. (2024, Agustus 26). Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Timur. Wawancara. (M. Fajarina, Interviewer) Kupang
- IOM, I. (n.d.). Retrieved Oktober 25, 2023, from Indonesia IOM: <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>
- Media Indonesia. (n.d.). Retrieved from Media Indonesia: <http://mediaindonesia.com/humaniora/545327/mengenal-hak-pekerja-migran-dalam-konvensi-migran-1990>
- Nasional Kompas. (2024, 03 18). Retrieved from Nasional Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/18/14170341/komoditas-politik-kasus-pekerja-migran-indonesia?page=all>
- Pura, L. D. (2024, Agustus 26). Wawancara. Bentuk Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Asal NTT. (M. Fajarina, Interviewer) Kupang.
- Tadjuddin Noer Effendi, C. M. (1991). *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informasi di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.